

✓ PEMASARAN

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOM Nomor 312 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

**PERMISENTAHAN DIPLOMA III PEMASARAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DILAKUKAN DI KEMERINTAHAN PENDIDIKAN TINGGI.

- Mermuatkan:**
- a. Isi dan isi dalam susunan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat akademik dalam bidang pemasaran perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Pemasaran.
 - b. Isi dan isi dalam susunan kebutuhan akan tenaga akademik Universitas Lampung untuk memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut.
 - c. Isi dan isi dalam susunan kebutuhan akan tenaga akademik di atas perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Pemasaran pada Universitas Lampung.

- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
 - 2. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1990
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 12 Tahun 1990
 - b. Nomor 127 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
 - c. Nomor 242 Tahun 1997
 - d. Keputusan Menteri Ciptakan dan Kelautan dan
 - a. Nomor 12 Tahun 1992 tentang perubahan/tambahannya.
 - b. Nomor 127 Tahun 1992
 - c. Nomor 128 Tahun 1992
 - d. Nomor 129 Tahun 1992
 - e. Nomor 130 Tahun 1992
 - f. Nomor 131 Tahun 1992 - 5. Keputusan Menteri Dikti Nomor 120 Tahun 1992, tentang peraturan ini dilaksanakan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Pemasaran pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya dilemparkan di belakang nama yang berlakuk alas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diletakkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1. September 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 089 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Diljen, Iljen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Diljen Dikti;
8. Semua Koordinator Koperlis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Dari dan Kepogawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional.

Drs. Sjahrir Herry Djajil
NIP. 130610199

